

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4.<sup>1</sup> Jumlah penduduk di Indonesia ada sebanyak 265 juta jiwa dengan masyarakat miskin sebanyak 25,95 juta jiwa (9,8 persen).<sup>2</sup> Di Kota Yogyakarta sendiri pada tahun 2017, tingkat presentase kemiskinannya 11,7%.<sup>3</sup> Menurut Irfan Sauqi Beik<sup>4</sup>, penduduk dikatakan miskin jika hidup dengan pendapatan dibawah 1,25 US (sekitar 15 ribu rupiah) perhari. Kemiskinan sendiri merupakan indikator dari ekonomi makro untuk memberikan informasi suatu wilayah seberapa banyak masyarakat suatu wilayah yang belum sejahtera.

Merespon masalah ini, Islam memiliki banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. *Pertama*, dengan bekerja. Islam mendorong orang untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, keluarga atau kerabat yang kaya menanggung anggota mereka yang kurang mampu. *Ketiga*, zakat. Dengan zakat masyarakat bisa terbantu untuk menghidupi kesehariannya. *Keempat*, anggaran Negara yang digunakan untuk memberdayakan

---

<sup>1</sup>Ulfa Arieza, “Indonesia Penduduk Terbanyak No 4 di Dunia, Slapa Juaranya?” diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/21/320/1925559/indonesia-penduduk-terbanyak-nomor-4-di-dunia-siapa-juaranya>, pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 11.55.

<sup>2</sup>Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.54.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta. Statistika Kemiskinan Masyarakat DIY

<sup>4</sup> Irfan Sauqi Beik & Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press. 2017), hlm. 5.

ekonomi masyarakat. *Kelima*, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh tetangga dekatnya selain zakat, seperti berkorban, kewajiban orang kaya terhadap orang yang kurang mampu, dan lain-lain. *Keenam*, sedekah sukarela dan kebaikan individu.<sup>5</sup>

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Islam melihat kemiskinan adalah suatu hal yang berbahaya baik untuk akidah, kelogisan berpikir, akhlak, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Islam menganggap kemiskinan sesuatu hal yang harus segera ditanggulangi.<sup>6</sup> Dalam islam ada rukun islam yang bercorak sosial-ekonomi, yaitu Zakat. Zakat merupakan instrument untuk meminimalisir ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan Q.S At-taubah:60.<sup>7</sup>

Zakat merupakan salah satu dari beberapacara untuk mendekatkan kesenjangan. Zakat menjadi kewajiban bagi orang muslim yang mampu, dalam harta mereka memang ada hak orang kurang mampu yang harus diberikan.<sup>8</sup> Dasar ibadah zakat mempunyai tujuan ialah untuk memperbaiki berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, krisis moneter dan piutang, perekonomian yang kurang baik, dan penimbunan harta yang dilarang oleh Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Jamal Ma'mur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH MA. Sahal Mahfudh", dalam *Reliia Vol 18*, No. 2 April 2015, hlm. 110.

<sup>6</sup> Eka Fitri Mulyani, "Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik Dengan Menggunakan Model CIBEST", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm 10.


<sup>7</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 70

<sup>8</sup> Eka Fitri Mulyani, "Analisis Dampak ...", hlm. 2.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1986), hlm 35.

## GAMBAR 1.1 DIAGRAM KETIMPANGAN (*Rasio Gini*)

Di INDONESIA MARET 2018 <sup>10</sup>



Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia dengan *rasio gini* nya sebesar 0,441. Dengan ketimpangan yang tinggi ini, diharapkan lembaga keuangan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Di perkotaan sendiri ketimpangan bulan Maret 2018 dengan rasio gini sebesar 0,447 turun 0,12 poin dibanding bulan Maret 2017.<sup>11</sup> Lembaga keuangan seperti BAZNAS bisa membantu mengurangi ketimpangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Zakat jika diberdayakan secara produktif bisa membantu mengurangi ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Zakat, Infaq dan Sedekah adalah salah satu instrument kebijakan atau instrument alternative yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang kurang mampu dan masalah-masalah lainnya. Zakat

<sup>10</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/18/inilah-10-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi> diunduh pada tanggal 19 April 2019 pukul 12.30.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistika

diharapkan dapat menjadi instrument alternative untuk mengantisipasi dampak perekonomian global yang berdampak salah satunya pada kenaikan harga bahan bakar minyak.<sup>12</sup>

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat. Dalam Undang – undang tersebut ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu badan yang mana pemerintah membentuk langsung Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disahkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

BAZ/LAZ sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 bertujuan untuk mengelola agar lebih efisien dan efektivitas dalam pelayanan dan pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan masyarakat agar lebih sejahtera.<sup>14</sup>

Potensi zakat pada tahun 2018 BAZNAS di Yogyakarta dari ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS jumlahnya sekitar 15.000 orang, jika per ASN atau PNS dikenai zakat per orang sekitar Rp. 100.000 rupiah, maka potensi zakat di Yogyakarta perbulan sekitar 1.5 miliar, dan pertahun sekitar 18 triliun. Tetapi dana zakat yang terkumpul masih sekitar rata-rata 400 miliar di tahun 2018, pengumpulan dana zakat itu mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun 2017. Itu hanya penghimpunan dana zakat

---

<sup>12</sup>Irfan Syauqi Beik dan Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan ...*, hlm 23.

<sup>13</sup><https://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1> diunduh pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.25.

<sup>14</sup>*ibid.*

dari ASN atau PNS. Sedangkan dari perorangan atau masyarakat, dana zakat dihimpun di LAZ bukan di BAZ.<sup>15</sup>

Dana zakat tersebut disalurkan melalui 8 ashnaf yaitu *fakir, miskin, amil, ibnu sabil, muallaf, fi sabilillah, gharim* dan *hamba sahaya*. BAZNAS Kota Yogyakarta menyalurkan zakatnya baru terhadap 4 ashnaf saja yaitu *fakir, miskin, amil* dan *ibnu sabil* melalui beberapa program di BAZNAS Kota Yogyakarta. Program BAZNAS Kota Yogyakarta diantaranya Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja Takwa, Jogja Cerdas dan Jogja Peduli.<sup>16</sup>

BAZNAS mempunyai salah satu instruksisebagaipenanggung jawab adanya Pusat Kajian BAZNAS (PUSKASBAZNAS). PUSKASBAZNASdibentuk bertujuan untuk menyusun alat ukur untuk mengelola zakat nasional, yang oleh anggota BAZNAS dapat dijadikan referensi untuk menilai kondisipengelolaan zakat nasional, sekaligus sebagai bahan acuan dalam menyusun kebijakan.Kajian terkait alat ukur dikembangkan oleh PUSKASBAZNAS dengan nama *Indeks Zakat Nasional*. Kajian tentang Indeks Zakat Nasional menjelaskan tentang Indeks Zakat Nasional (IZN) diformulasikan ini. IZN disusun berdasarkan SMART, yaitu *Specific, Measurable, Applicable, Reliable* dan *Timely*.<sup>17</sup>

Di Indonesia telah dilakukan beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh Beik danArsiyanti terkait alat ukur untuk

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Muhaimin, S. Si Rabu, 26 Februari 2018.

<sup>16</sup><https://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1> diunduh pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.30.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 5.

mengukur kesejahteraan bagi rumah tangga *mustahik*. Beik dan Arsiyanti memasukan aspek spiritual didalam alat ukur tersebut yang kemudian dinamakan dengan nama metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB*).<sup>18</sup>

Metode CIBEST yang telah dikaji menunjukkan ada 4 kuadran yaitu kuadran kesejahteraan, kuadran kemiskinan spiritual, kuadran kemiskinan material dan kuadran kemiskinan absolute.<sup>19</sup> Untuk menilai *impresi performance* pemerintah terkait pengentasan kemiskinan, CSR dari sebuah perusahaan, lembaga-lembaga zakat, LSM-LSM pemberdayaan masyarakat dan lain-lain bisa menggunakan metode CIBEST.<sup>20</sup>

Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, baik secara materiil dan spiritual. Pemerintah juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik secara kemiskinan materil, kemiskinan spiritual maupun kemiskinan absolute. Masyarakat yang berada dalam kemiskinan absolute merupakan masyarakat dengan kelompok terlemah.<sup>21</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, dimana didalamnya ada kewajiban untuk membayar zakat. Karena mayoritas

---

<sup>18</sup> Indek Zakat Nasional, hlm 14.

<sup>19</sup>Beik dan Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan...*, hlm 76.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

penduduknya beragama islam, kekuatan zakat di Indonesia pun sangatlah besar.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2018<sup>22</sup>**

Tahun	Penduduk Kota Yogyakarta Beragama Islam	Penduduk Kota Yogyakarta
2015 Semester II	337.733 jiwa	408.823 jiwa
2016 Semester II	341.411 jiwa	412.331 jiwa
2017 Semester II	340.738 jiwa	410.921 jiwa
2018 Semester II	343.824 jiwa	413.961 jiwa

Dari tabel diatas, menunjukkan jumlah penduduk beragama islam di Kota Yogyakarta setiap tahun nya berbeda, tetapi tetap menunjukkan jumlah yang cukup besar di Kota Yogyakarta. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta beragama Islam. Penduduk yang beragama islam di Kota Yogyakarta yang jumlahnya besar itulah menyebabkan potensi zakat di Kota Yogyakarta juga besar.

Selama ini zakat yang diberikan kepada *mustahik* masih banyak yang bersifat konsumtif (hanya dalam jangka pendek), belum dalam jangka panjang. Misalnya pendistribusian zakat fitrah setiap Idul Fitri, *muzakki* masih memberikannya langsung kepada *mustahik* tidak dihimpun pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Potensi zakat sangatlah besar jika zakat tersebut dihimpun dalam wadah BAZ/LAZ. Zakat bukan hanya bersifat jangka pendek, zakat diharapkan bersifat jangka panjang untuk kemandirian *mustahik*, dengan cara zakat tersebut disalurkan kepada *mustahik* untuk modal usaha, bukan hanya untuk konsumsi sehari-hari.

---

<sup>22</sup><http://kependudukan.jogjapro.go.id/> diunduh pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.30.

Dalam perspektif ekonomi syari'ah, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:<sup>23</sup>

1. *Investible Resource* (sumber daya yang akan diinvestasikan).

Sumber daya yang dapat diinvestasikan disini bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal yang mampu digunakan sebagai penggerak roda perekonomian.

2. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*.

Kemandirian ekonomi dapat dicapai dengan memenuhi dua hal, optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya bisnis syariah. Sebagaimana Muadz bin Jabal berkata: Nabi Muhammad

SAW bersabda:

*“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan”.*<sup>24</sup>

3. Teknologi dan Inovasi.

Teknologi yang baik akan melahirkan efisiensi dan basis teknologi adalah inovasi.

*Mustahik* Kota Yogyakarta diajak untuk selalu berinovasi untuk perkembangan usahanya. *Mustahik* yang diberikan bantuan dana produktif dari BAZNAS harus bisa berinovasi dan melekat teknologi supaya usahanya tetap berjalan dan berkembang. Dari usaha inilah, diharapkan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>24</sup> Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221



kedepannya masyarakat dapat mandiri secara financial, tidak lagi menjadi *mustahik*, tapi sudah bisa menjadi *muzakki*.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan itu, kita membutuhkan sebuah metode agar bisa memetakan mana masyarakat yang sudah sejahtera, yang masih miskin secara materiil, miskin secara spiritual ataupun miskin secara absolute (miskin secara materiil dan spiritual). Dari sini, penulis ingin meneliti sejauh mana metode CIBEST yang telah dikaji oleh Pak Irfan Syauqi Beik untuk membantu BAZNAS Kota Yogyakarta untuk memetakan tingkatan masyarakat di Kota Yogyakarta.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif kepada *mustahik*?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan dari dana zakat berdasarkan metode CIBEST?

#### D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis penyaluran dana zakat produktif;
2. Menganalisis perubahan kondisi rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan dari dana zakat berdasarkan metode CIBEST.

## E. Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Secara lebih rinci, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini BAZ/LAZ dan masyarakat.

1. Penulis : untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan baik ketika kuliah atau pun PKL di BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat : memberikan informasi bagi masyarakat mengenai manfaat zakat dan kelebihan zakat dibayarkan melalui lembaga zakat sekitar untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Akademisi : menambah wawasan mengenai dampak pendistribusian zakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat terutama menggunakan metode CIBEST.
4. LAZ/BAZ : memberikan informasi terkait dampak pendayagunaan pada tingkat kuadran CIBEST serta sebagai bahan evaluasi instansi zakat untuk meningkatkan keberhasilan kinerja untuk program kesejahteraan masyarakat.
5. Pemerintah : sebagai pertimbangan untuk merumuskan peraturan yang menunjang dan berhubungan dengan zakat sebagai salah satu instrument yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.